

**AKTA PENDIRIAN**

**PT. KIAN BUANA JAYA**

**Nomor:**

-Pada hari ini,

-Pukul

-Berhadapan dengan saya, **JIHAN KHOIRINI, Sarjana -- Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --- yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan ----- dibagian akhir akta ini:

-----

-Nona **ANISA RODIYANINGRUM**, lahir di Malang, -- pada tanggal 23-03-1999 (duapuluh tiga Maret - tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh ----- sembilan), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Metro Margahayu Jalan Saturnus Timur II 2 Nomor 01, Rukun Tetangga - 003, Rukun Warga 012, Kelurahan Manjahlega, --- Kecamatan Rancasari, Warga Negara Indonesia, -- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---Induk Kependudukan NIK): 3573015512990003; ---

- Untuk sementara berada di Kabupaten Bandung Barat. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---- Selaku kuasa yang tertuang dalam Surat Kuasa ----- tanggal 25-07-2024 (duapuluh lima Juli tahun -----duaribu duapuluh empat) dibawah tangan, bermaterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini demikian sah bertindak untuk dan atas nama: -----

1. **Tuan RIKI PILIANO**, lahir di Bukit Tinggi, pada -tanggal 25-03-1983 (duapuluh lima Maret tahun --seribu sembilanratus delapanpuluh tiga), -----Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat --tinggal di Jalan Suka Karya Gang Bambu Indah, --Rukun Tetangga 003,

Rukun Warga 004, Kelurahan -Tuahkarya, Kecamatan  
Tuahmadani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Nomor Induk  
Kependudukan ----- 1305082503830001; -----  
-----

2. **Tuan FIRMAN ADRIANSYAH**, lahir di Buruk Bakul, --pada  
tanggal 16-10-1992 (enambelas Oktober -----tahun seribu  
sembilanratus sembilanpuluh dua), -Karyawan Swasta,  
Warga Negara Indonesia, -----bertempat tinggal di  
Jalan Beringin V, Rukun ---Tetangga 002, Rukun Warga  
002, Kelurahan -----Sungaisibam, Kecamatan Binawidya,  
Kota -----Pekanbaru, Provinsi Riau, Nomor Induk ---  
-----Kependudukan 1403030610921676; -----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan  
kartu tanda pengenalan yang diperlihatkan kepada ---- saya.  
-----

- Penghadap bertindak dalam kedudukannya -----  
sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan bahwa - dengan  
tidak mengurangi izin dari pihak yang ----- berwenang,  
telah sepakat dan saling setuju untuk -- bersama-sama  
mendirikan suatu perseroan terbatas -- dengan anggaran  
dasar sebagaimana yang termuat ---- dalam akta pendirian  
ini (selanjutnya cukup ----- disingkat dengan "anggaran  
dasar"), serta tunduk -- pada Pasal 15 Undang Undang Nomor  
40 Tahun 2007 --- tentang Perseroan Terbatas yaitu sebagai  
berikut: -

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----

----- **PT. KIAN BUANA JAYA** -----

(selanjutnya disingkat dengan "Perseroan")

Berkedudukan di **Kota Pekanbaru**. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau ---

Kantor perwakilan, baik di dalam maupun di --- luar  
wilayah Republik Indonesia sebagaimana -- yang  
ditetapkan oleh Direksi dengan ----- persetujuan  
dari Dewan Komisaris. -----

- Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

- Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua ----puluh), yaitu dalam bidang **Perdagangan; -----**

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di - atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan --- usaha sebagai berikut: -----

**1. 46100 - Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak -----**

mencakup usaha usaha agen yang menerima ---komisi, perantara (makelar), pelelangan, --dan pedagang besar lainnya yang -----memperdagangkan barang-barang di dalam ----negeri, luar negeri atas nama pihak lain. -Kegiatannya antara lain agen komisi, -----broker barang dan seluruh perdagangan -----besar lainnya yang menjual atas nama dan --tanggung jawab pihak lain; kegiatan yang -- ----terlibat dalam penjualan dan pembelian ---- bersama atau melakukan transaksi atas -----nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan --seperti bahan baku pertanian, binatang ----hidup; bahan baku tekstil dan barang -----setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; -makanan, minuman dan tembakau; tekstil, ---pakaian, bulu, alas kaki dan barang

dari --kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; ----  
mesin, termasuk mesin kantor dan komputer,  
perlengkapan industri, kapal, pesawat; ----  
furnitur, barang keperluan rumah tangga ---dan  
perangkat keras; kegiatan perdagangan -besar rumah  
pelelangan; agen komisi zat ---radioaktif dan  
pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara  
pasar lelang -----komoditas. Tidak termasuk  
kegiatan -----perdagangan besar mobil dan  
sepeda motor, -dimasukkan dalam golongan 451 s.d.  
454. ---

**2. 46209 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian -Dan  
Hewan Hidup Lainnya -----**

mencakup usaha perdagangan besar hasil ----  
pertanian dan hewan hidup lainnya yang ----belum  
diklasifikasikan di tempat lain. ----Termasuk  
dalam kelompok ini perdagangan ---besar bahan baku  
pertanian, sisaan dan ----sampah pertanian, dan  
hasil ikutan -----pertanian yang digunakan  
untuk makanan ----hewan, serta tanaman dan bibit  
tanaman ----lainnya yang belum disebutkan di atas.  
----

**3. 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan -  
-----**

mencakup usaha perdagangan besar pengolahan hasil  
perikanan. -----

**4. 46900 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang --  
-----**

Mencakup usaha perdagangan besar berbagai -macam  
barang yang tanpa mengkhususkan -----barang  
tertentu (tanpa ada kekhususan -----tertentu)  
termasuk perkulakan. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan adalah -----

Rp.500.000.000,- (limaratus juta Rupiah) -----terbagi  
atas 500.000 (limaratus ribu) lembar -saham, masing-  
masing saham bernilai nominal --Rp.1000,- (seribu  
Rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan --  
dan Disetor 125.000 (seratus duapuluh lima ---ribu)  
lembar saham atau sebesar -----  
Rp.125.000.000.- (seratus duapuluh lima juta -  
Rupiah), dengan uang tunai kepada perseroan --oleh  
para pendiri yang telah mengambil bagian saham, yang  
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan  
pada bagian akhir akta ini, -serta telah sesuai  
dengan ketentuan pasal 12 - Undang-Undang Nomor 40  
Tahun 2007 tentang ----Perseroan -Terbatas. -----  
-----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan --  
dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan - modal  
perseroan, dengan Persetujuan Rapat Umum Pemegang  
Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat ---  
dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak ----  
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas -- saham  
yang hendak dikeluarkan dalam jangka --- waktu 14  
(empat belas) hari sejak tanggal ---- penawaran  
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak  
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang  
mereka miliki proporsional) baik terhadap sisa saham  
yang tidak diambil -oleh pemegang saham lainnya. ----  
-----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat  
belas) hari tersebut, ternyata masih --ada sisa saham  
yang belum diambil bagian maka Direksi berhak  
menawarkan sisa tersebut kepada pihak ketiga. -----  
-----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan --  
adalah Saham atas nama. -----
2. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat ----  
saham. -----
3. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat --  
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat  
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh  
Perseroan. -----
4. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk ----  
setiap Saham diberi sehelai surat saham. ----
5. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai  
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang  
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
6. Pada surat saham harus dicantumkan -----  
sekurangnya: -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Nilai nominal saham; -----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
7. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus --  
dicantumkan: -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
8. Surat saham dan surat kolektif saham harus ---  
ditanda tangani oleh Direksi (yang diwakili -- oleh  
Direktur Utama atau Direktur lainnya ---- sesuai  
dengan ketentuan anggaran dasar ----- perseroan)  
dengan persetujuan Komisaris Utama atau anggota  
Komisaris lainnya sesuai dengan - keputusan rapat  
Dewan Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat -----

dipakai, atas permintaan mereka yang -----  
berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan ---- surat  
saham pengganti, setelah surat saham --- yang rusak  
atau tidak dapat dipakai tersebut - diserahkan  
kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat --  
(1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh  
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang  
Saham (RUPS) berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan  
mereka yang berkepentingan, Direksi -----  
mengeluarkan surat saham pengganti setelah ---  
menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut - cukup  
dibuktikan dan dengan jaminan yang ----- dipandang  
perlu oleh Direksi untuk tiap ----- peristiwa yang  
khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, ---  
maka surat saham yang dinyatakan hilang -----  
tersebut, tidak berlaku lagi terhadap -----  
Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan -----  
pengeluaran Surat saham pengganti, ditanggung oleh  
pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -  
ayat (2) ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ----  
mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran ---- surat  
kolektif saham pengganti. -----

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

#### ----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan --  
akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang  
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau  
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak ---  
atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu - kepada  
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta

persyaratan penjualan dan -----memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawarannya tersebut. -----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ----- persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya --- disebut RUPS adalah: -----
  - a. RUPS Tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa; -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar -- biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. -
3. Dalam RUPS tahunan: -----
  - a. Direksi menyampaikan: -----
    - i. Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
    - ii. Laporan keuangan untuk mendapat --- pengesahan rapat; -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika ----- Perseroan mempunyai saldo laba yang ---- positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang - telah diajukan sebagaimana mestinya ----- dengan memperhatikan ketentuan anggaran - dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan ---



laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti ---  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung - jawab  
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan -- Dewan  
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah  
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh  
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan  
Laporan Keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu  
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan  
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat  
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,  
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan  
serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN, DAN PIMPINAN RUPS ---

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan --  
atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan -usaha. -  
-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan -----  
pemanggilan terlebih dahulu kepada para -----  
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan  
iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat  
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan ---- dengan  
tidak memperhitungkan tanggal ----- pemanggilan  
dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan  
karena sebab, perlu dibuktikan dengan surat --  
keterangan dari yang bersangkutan di atas ----  
materai atau surat dari instansi yang -----  
menyatakan bahwa kondisi Direktur Utama tidak  
memungkinkan untuk memimpin RUPS dan RUPS -dapat  
dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. ----
6. Jika Wakil Direktur Utama tidak ada atau -----

berhalangan karena sebab apapun yang tidak --- perlu  
dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ---- dipimpin  
oleh salah seorang Direktur yang ---- ditunjuk oleh  
Direktur Utama atau wakil ----- Direktur Utama. ----  
-----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau -----  
berhalangan karena sebab apapun yang tidak --- perlu  
dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS ---- dipimpin  
oleh salah seorang anggota Dewan ---- Komisaris. ----  
-----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir  
atau berhalangan karena sebab apapun yang ---- tidak  
diperlu dibuktikan kepada pihak ketiga,- RUPS  
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh - dan  
diantara mereka yang hadir dalam rapat. --

----- QUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri ----  
dan/atau diwakili oleh pemegang saham yang ---  
mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian -- dari  
jumlah seluruh saham dengan hak suara --- yang sah  
yang telah dikeluarkan oleh ----- perseroan. ----  
-----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan  
dengan surat tertutup yang tidak -----  
ditandatangani dan mengenai hal lain secara -- lisan,  
kecuali apabila ketua RUPS menentukan - lain tanpa  
ada keberatan dari pemegang saham - yang hadir dalam  
RUPS. -----

3. Suara blangko atau suara yang tidak sah -----  
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam --  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.  
-----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ---  
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan ---- suara  
setuju dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan

dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi ---  
yang terdiri dari suatu direksi. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ----  
Direksi adalah warga negara Indonesia dan ---- warga  
negara asing yang memenuhi persyaratan - yang  
ditentukan peraturan perundang-undangan - yang  
berlaku. -----
3. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, ---  
maka seorang diantaranya dapat diangkat -----  
sebagai Direktur Utama. -----
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat umum -----  
Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) -- tahun  
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum - Pemegang  
Saham untuk memberhentikannya ----- sewaktu-waktu.  
-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang -  
atau lebih atau semua anggota Direksi lowong,- maka  
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari - sejak  
terjadi lowongan harus diselenggarakan - Rapat Umum  
Pemegang Saham, untuk mengisi ----- lowongan itu  
dengan memperhatikan ketentuan -- peraturan  
perundang-undangan dan Anggaran ---- Dasar. -----  
-----
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan ---  
anggota Direksi lowong, untuk sementara -----  
Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang  
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. ----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari  
jabatannya dengan memberitahukan secara -----  
tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 -- (tiga  
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ---  
-----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan ----- perundang-undangan; -----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan -dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ---- dengan pihak lain dan pihak lain dengan ----- Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,- baik yang mengenai kepengurusan maupun ----- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --- bahwa untuk: -----  
-----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta - pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
 -harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. ---
2.
  - a. Direktur Utama berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi --serta mewakili Perseroan. -----
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, --- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota --Direksi lainnya berhak dan berwenang ---- bertindak untuk dan atas nama Direksi --- serta mewakili Perseroan.  
-----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu: -----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang --- atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -- orang atau lebih pemegang saham yang ---- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ---- sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh - saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas - nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ----- Anggaran Dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan ---- dengan surat tercatat atau dengan surat yang - disampaikan langsung kepada setiap anggota --- Direksi dengan mendapat tanda terima paling -- lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,-- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan ---- Perseroan atau tempat kegiatan usaha ----- Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu -----tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi - dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan tidak dapat digantikan oleh direktur lainnya -kecuali atas permintaan Direktur Utama dengan keterangan tertulis di atas materai disertai -oleh 3 orang saksi yang dapat menyampaikan ke Rapat Direksi bahwa

- Direktur Utama meminta -untuk diwakilkan. -----  
-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi -----  
lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil  
keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  -(satu  
per dua) dari jumlah anggota Direksi --- hadir atau  
diwakili dalam rapat. -----
  9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah. Apabila tidak tercapai maka  
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan  
suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per  
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah  
dalam rapat. -----
  10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak -----  
setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan  
menentukan. -----
  11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak  
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1  
(satu) suara untuk setiap anggota -Direksi lain  
yang diwakilinya. -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----  
dilakukan dengan surat suara tertutup --- tanpa  
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara  
mengenai hal-hal lain dilakukan -secara lisan  
kecuali ketua rapat ----- menentukan lain  
tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----  
-----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ---  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung -dalam  
menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan.  
-----
  12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang --

sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ---  
ketentuan semua anggota Direksi telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota -  
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul - yang  
diajukan secara tertulis dengan -----  
menandatangani persetujuan tersebut Keputusan yang  
diambil dengan cara demikian mempunyai -kekuatan yang  
sama dengan keputusan yang ----- diambil dengan sah  
dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau ----  
lebih anggota Dewan Komisaris, apabila -----  
diangkat lebih dari seorang anggota Dewan ---  
Komisaris, maka seorang diantaranya dapat ----  
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ----  
Komisaris adalah warga negara Indonesia dan -- warga  
negara asing yang memenuhi persyaratan - yang  
ditentukan peraturan perundang-undangan - yang  
berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat --  
Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 ----- (lima)  
tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum  
Pemegang Saham untuk memberhentikan --sewaktu-waktu.  
-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan --  
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu ---- paling  
lama 30 (tiga puluh) hari setelah ----- terjadinya  
lowongan, harus diselenggarakan --- Rapat Umum  
pemegang Saham untuk mengisi ----- lowongan itu  
dengan memperhatikan ketentuan -- ayat (2) pasal ini.  
-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud

tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -----dirinya. -----  
-----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir -----  
apabila: -----
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan -----  
perundang-undangan yang berlaku; -----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----  
----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja -  
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan ---atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak ----- memeriksa semua pembukuan, surat dan alat ---- bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ----- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak -- untuk mengetahui segala tindakan yang telah -- dijalankan oleh Direksi. -----  
-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai -----  
seorangpun anggota Direksi maka untuk ----- sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk --- mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan - Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -- sementara kepada seorang atau lebih diantara - anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----



Komisaris, segala tugas dan wewenang yang ----  
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan  
Komisaris dalam anggaran dasar ini -----berlaku pula  
baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 -----  
mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan -----  
Komisaris. -----

-- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN -

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat  
juga anggaran tahun tahunan Perseroan kepada -Dewan  
Komisaris untuk mendapat persetujuan,--- sebelum  
tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat -  
(1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga - puluh)  
hari sebelum dimulainya tahun buku --- yang akan  
datang; -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh  
satu) Desember. Pada akhir bulan --Desember tiap  
tahun, buku Perseroan ditutup.-- Untuk pertama  
kalinya buku Perseroan dimulai - pada tanggal dari  
akta ini dan ditutup pada -- tanggal 31-12-2024  
(tigapuluh satu Desember - duaribu duapuluh empat). -  
-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----  
menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat  
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung -sejak  
tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -  
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba  
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang

Saham tahunan dan merupakan saldo -laba yang positif, dibagi menurut cara ----- penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun -- buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat --- ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian -- itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -- perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku --- selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan -----dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu --- belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan ----- dilakukan sampai mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal ditempatkan dan ----disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan ---lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 25% (dua puluh lima persen), Rapat Umum Pemegang -Saham dapat memutuskan agar jumlah ----- kelebihannya digunakan bagi keperluan ----- Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -- yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud --pada ayat (2) yang penggunaannya belum ----- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ---- harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang - tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah -- memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan --- memperhatikan peraturan perundang-undangan --- agar memperoleh laba. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

- Berdasarkan pasal 8 dan pasal 49 Undang Undang - Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.----Akhirnya para penghadap sebagaimana tersebut di --- atas menerangkan bahwa: -----

I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -- Perseroan sejumlah 125.000 (seratus duapuluh -lima ribu) lembar saham atau sebesar ----- Rp.125.000.000.- (seratus duapuluh lima juta -Rupiah) oleh para pemegang saham, yaitu: -----

- a. **Tuan RIKI PILIANO, -----**  
tersebut, sejumlah -----  
62.500 (enampuluh dua ribu -----  
limaratus) lembar saham -----  
atau sebesar ..... Rp. 62.500.000.-  
(enampuluh dua juta -----  
limaratus ribu Rupiah) -----
- b. **Tuan FIRMAN ADRIANSYAH, -----**  
tersebut, sejumlah -----  
62.500 (enampuluh dua ribu -----  
limaratus) lembar saham -----  
atau sebesar ..... Rp. 62.500.000.-  
(enampuluh dua juta -----  
limaratus ribu Rupiah) -----

- Sehingga seluruhnya berjumlah -----  
125.000 (seratus duapuluh lima -----  
ribu) lembar saham -----  
atau sebesar ..... Rp. 125.000.000.-  
(seratus duapuluh lima juta Rupiah);-

II. Menyimpang dari ketentuan Pasal 11 dan Pasal -  
14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----  
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -----  
Komisaris, untuk pertama kalinya telah -----  
diangkat sebagai: -----

- DIREKSI: -----
- DIREKTUR : Tuan RIKI PILIANO -----  
tersebut; -----
- DEWAN KOMISARIS: -----
- KOMISARIS : Tuan FIRMAN ADRIANSYAH  
tersebut; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---  
bersangkutan. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan  
kebenaran, keaslian, dan kelengkapan identitas ----pihak  
pihak yang namanya tersebut dalam akta ini -- dan seluruh  
dokumen yang menjadi dasar dibuatnya -- akta ini tanpa ada  
yang dikecualikan yang ----- disampaikan kepada Saya,  
Notaris sehingga apabila - di kemudian hari sejak  
ditandatangani ini timbul - sengketa dengan nama dan  
bentuk apapun yang ----- disebabkan akta ini, maka para  
penghadap yang ----- membuat keterangan ini berjanji dan  
mengikatkan --- dirinya untuk bertanggung jawab dan  
bersedia ----- menanggung risiko yang timbul, dan dengan  
ini para penghadap menyatakan dengan tegas melepaskan  
Saya, Notaris dan saksi-saksi dari turut bertanggung ----  
jawab dan memikul, baik sebagian maupun seluruhnya  
akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut.

Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -  
mengerti, memahami, dan menyetujui isi akta ini dan  
kemudian para penghadap membubuhkan sidik jari ----jempol  
kirinya di lembaran tersendiri di hadapan -- Saya, Notaris  
dan saksi-saksi, yang dilekatkan di - minuta akta ini. ---  
-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Bandung ---- Barat,  
pada hari, tanggal, dan waktu seperti ----- disebutkan di  
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----  
-----

1. Nona ANISA FAJRIANI RAMADANTI, lahir di Cimahi, pada tanggal 02-01-2000 (dua Januari dua ribu), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota -Cimahi, Jalan Jendral H. Amir Machmud Kampung -Rancabelut, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga ---001, Kelurahan Padasuka , Kecamatan Cimahi ----Tengah, Warga Negara Indonesia, pemegang -----Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----Kependudukan NIK): 3277024201000009; -----  
 - Untuk sementara berada di Kabupaten Bandung - Barat. -----
2. Nona SALMA SALSABILA, lahir di Bandung, pada -- tanggal 09-07-2004 (sembilan Juli tahun duaribu empat), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara ----- Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten -----Bandung Barat, Cilame Indah Blok B 172, Rukun - Tetangga 007, Rukun Warga 020, Desa Cilame,---- Kecamatan Ngamprah, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3217064907040014; -----  
 -----  
 -Keduanya karyawan kantor saya, Notaris sebagai --- saksi-saksi. -----  
 - Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya,---- Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi,---- maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para ----- penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.  
 Kemudian para penghadap tersebut membubuhkan sidik jarinya pada lembaran tersendiri yang akan ----- dilekatkan pada minuta akta ini. -----  
 Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----